

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pemerintahan

Pemerintahan adalah perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. (Inu Kencana Syafie, 2011:4). Pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndaraha, 2005:36).

Menurut Syafiee (2003:22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Menurut Ndaraha (2003:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Soemantri (dalam Pipin:2005:72) mengatakan bahwa istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti, menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, seperti merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan memerintah.

Seperti firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi “ dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa dia sungguh

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.

Utrecht (2002:14) mendefinisikan pemerintah dalam tiga pengertian

1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
2. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa di wilayah suatu negara
3. Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden beserta menteri mentrinya)

Pemerintahan menurut C.F strong dalam pamudji (1992:23) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Syafeei (dalam Pipin, 2005:73) mengatakan bahwa istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materil maupun formal, sifatnya universal sistematis serta spesifik dan dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintah atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau *governance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut widjaja (2005:18) pemerintahan daerah dibentuk mengandung 2 unsur, yang pertama terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah, unsur yang kedua adalah penyerahan fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Kedua unsur tersebut dilakukan melalui produk hukum dan konstitusi dan melembaga.

Selanjutnya Widjaja (2005:44) mengatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah pengertian urusan pemerintahan di luar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan presiden, dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.

Ndaraha (2005:57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga yaitu:

1. Fungsi pembangunan
2. Fungsi pemberdayaan
3. Fungsi pelayanan

Menurut Santosa (1992:21) adapun tugas-tugas pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan (Birokrasi Pembangunan)

Masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi kedalam dua bagian besar yakni masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya. Selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan atau manusia pembangunan hakekatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan dan manajemen pemerintahan. Pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan melaksanakan pembangunan dengan melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan proses pengambilan keputusan publik. Perencanaan pembangunan ini melibatkan peran serta beberapa pihak dan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

2. Pemberdayaan masyarakat

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu daerah dapat membangun “pusat pertumbuhan daerah”, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Otonomi daerah tidak dipandang semata mata sebagai hak dan wewenang tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber

daya manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi.

Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan dan peningkatan aparatur bagi pelaksanaan tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing masing.

Pemberdayaan tersebut, agar daerah semakin mampu dan kemandirian dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun. Otonomi, tidak semata mata tampak dalam penyerahan urusan akan tetapi lebih jauh lagi yaitu seberapa jauh kewenangan yang dilimpahkan itu memberikan kontribusi terhadap kemampuan mengambil prakarsa sekaligus seberapa jauh pihak legislatif terlibat dalam melakukan pengendalian atas proses pemerintahan daerah.

Dalam hal ini pihak kecamatan sebagai rangkaian organisasi pemerintahan yang menunjukkan tugas tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban umum.

3. Memberikan pelayanan publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya. Salah satu organisasi pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan secara umum adalah pemerintah kecamatan dan perangkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan serta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat berbentuk pelayanan administratif kependudukan.

Siagian (2006:128-129) mengatakan teori klasik mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan. Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.

2.2 Fungsi Pemerintahan

Fungsi ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai 2 fungsi, ke luar dan ke dalam. Ke luar, suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Untuk mewujudkan semua tugas pemerintahan, pemerintah harus melaksanakan fungsi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini pemerintah memegang hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan sanksi pada para pelanggannya.

2. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan di kalangan para aparat pemerintah sendiri agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
3. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah karena dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2001:269).

Syaukani (2004:1) mengatakan bahwa pada hakikatnya, pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari suatu situasi ke situasi lain yang dianggap lebih baik.

Pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar yang terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik non fisik yang meliputi ideologi, politik, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat (Sufian, 2003:1).

Dalam undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya dalam pasal 5 undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan, dan
3. Lain lain pendapatan.

Dalam pasal 6 undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain lain PAD yang sah

Sebagaimana dalam pasal 18 undang undang 1945 amandemen kedua tercantum tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing masing yaitu sebagai berikut :

1. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah daerah dan daerah daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap kabupaten dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
4. Gubernur, bupati dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, dimana pada suatu sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas, terutama menyangkut peraturan peraturan yang harus dipatuhi oleh para warga.

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan pada tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan tersebut di definisikan oleh Eulau Kenneth Prewitt Dalam Jones (1991:47) yaitu prosedur mewujudkan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan tersebut berbentuk nyata dari kebijaksanaan.

Kebijaksanaan merupakan ketentuan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil,2003:190)

Menurut anderson dalam Nurcholis (2005:159) kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat pejabat pemerintah. Selanjutnya anderson menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik.

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba tiba terjadi
2. Kebijakan merupakan pola tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan secara terpisah
3. Kebijakan harus mencakup apa yang secara nyata pemerintah perbuat bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Sedangkan tujuan kebijkan publik adalah dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan di tempat tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

2.4 Penertiban

Penertiban ialah melakukan perbuatan yang menjadikan sesuatu hal menjadi tertib dan teratur kamus lengkap bahasa Indonesia (2005:424). Dalam penelitian ini meneliti tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame . jadi bisa disimpulkan dari pengertian penertiban ialah melakukan suatu tindakan terhadap reklame reklame yang tidak ditertibkan agar terwujudnya ketertiban umum.

2.5 Pengertian Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3 , satuan polisi pamong praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu

disamping menegakkan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur .

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 januari 2010.

2.6 Pajak Daerah

2.6.1 Pengertian pajak

Beberapa ahli keuangan negara, ekonomi maupun perpajakan atau lembaga memberikan pengertian tentang pajak diantaranya menurut para ahli yaitu :

Menurut **smeets (2011:2)** pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Menurut **Boediono (2000:9)** pajak adalah iuran rakyat kepada negara,berdasarkan undang undang,yang dapat dipaksakan,dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Sony Devano (2006:21)** Pajak adalah pungutan teratur pada waktu tertentu. Sedangkan Menurut **Leroy Beaulieu (2014:3)**, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Adapun pajak menurut **Azwar Harahap (2007:36)** adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat pada pemerintah yang bersifat paksaan, tanpa kontraprestasi atau tanpa balas jasa langsung.

Sedangkan pajak menurut **Muda Markus (2005:1)**, adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan.

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Adapun menurut **P.J.A Adriani** pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut **Marihot P.Siahaan (2005:10)**, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut **Ahmad Yani (2002:45)**, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menurut **darwin (2010:68)**, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Menurut **Soemohamidjojo** sebagai berikut: Pajak daerah ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut **Rahardjo Adisasmitta (2011:77)** daerah yaitu kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Perpajakan daerah tersebut dapat diartikan sebagai:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

2.6.3 Jenis Jenis Pajak Daerah

Adapun bentuk-bentuk pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang dipajaki oleh pemerintah pusat
 - a. Pajak penghasilan (pph)
 - b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN)
 - c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
 - d. Pajak bumi dan bangunan
 - e. Bea materai
 - f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - g. Cukai dan
 - h. Bea masuk
2. Pajak yang dipakai oleh pemerintah daerah tingkat 1
 - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air,
 - b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor(PBBKB)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah
3. Pajak yang dipajaki oleh pemerintah daerah tingkat 11
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak hiburan
 - e. Pajak penerang jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir
 - h. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - i. Pajak kendaraan bermotor

2.7 PAD

2.7.1 Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang di perlukan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang di perlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dn kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan Pinjaman daerah
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Sumber pendapatan asli daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.8 Peranan

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Soerjono Soekanto (2004:243)**, peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan.

Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma norma yang berlaku.

Menurut **Veitzal Rivai (2004:148)**, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut **Ali (2005:148)**, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan nya yang dihadapi oleh masyarakat dipimpinnya.

Sedangkan peranan menurut **Komaruddin (2007:768)** adalah :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (**Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349**). Kemudian menurut **Miftah Thoha (2005:10)**, peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu.

Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut **Soekanto (2005:269)** kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut **Astrid S, Susanto** menjelaskan (**dalam Soekanto, 2001:91**) dengan adanya pretise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Levy (Dalam Soekanto, 2001:272), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan
2. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat

Dari uraian para ahli diatas maka penulis simpulkan bahwa peranan adalah mengatur perilaku seseorang dan diatur oleh norma norma yang berlaku.

2.9 Definisi Reklame

2.9.1 Pengertian reklame

Secara etimologis kata reklame berasal dari kata "reclomos", re yang berarti ulang dan clomos yang berarti panggilan atau teriakan. Jadi reklame dapat diartikan sebagai panggilan yang berulang ulang.

Secara umum reklame diartikan sebagai media propaganda yang berfungsi untuk memperkenalkan dan menawarkan barang dagangan atau jasa agar dikenal oleh masyarakat luas.

Namun secara luas reklame dapat pula diartikan sebagai suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan, atau membelinya.

Menurut siahaan (2010:382), reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2.9.2 Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenis Reklame

1. Fungsi reklame

Reklame berfungsi sebagai

- a. Memperkenalkan suatu produk pada khalayak atau masyarakat
- b. Agar pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan
- c. Agar perusahaan dapat banyak keuntungan

2. Tujuan reklame

a. Reklame sosial

Bertujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat

b. Reklame sosial

Bertujuan memberitahukan atau himbauan kepada masyarakat agar berbuat sesuatu

3. Jenis jenis reklame

a. Reklame audio

Reklame yang disampaikan lewat suara yang diterima dengan indra pendengaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Reklame visual

Reklame yang disampaikan lewat tulisan dan gambar, baik gambar diam ataupun gambar yang bergerak, yang dapat diterima indra penglihatan.

c. Reklame audio visual

Reklame yang disampaikan lewat tulisan, gambar, dan suara. Yang dapat diterima dengan indra pendengaran dan penglihatan.

4. Penyampaian reklame

a. Melalui Audio

Dalam bentuk reklame tradisional. Tetapi sekarang sudah ada reklame audio yang modern seperti reklame melalui siaran radio pesan atau penawaran dilakukan dengan cara diucapkan atau dibacakan dengan dialog.

b. Melalui visual

1) Poster

Merupakan bentuk reklame berupa gambar dan tulisan pada selembar kertas dan ditempel di tempat-tempat umum.

2) Iklan

Jenis reklame yang bentuknya singkat dan dimuat dimedia cetak seperti koran, tabloid atau majalah.

3) Plakat

Bentuknya sama seperti poster hanya ukurannya saja yang lebih kecil dan biasanya ditempel ditembok atau pohon-pohon ditepi jalan. Penyajiannya lebih sederhana dibandingkan poster.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Spanduk

Berbentuk selebar kain yang direntangkan melintang di atas jalan raya atau tepi jalan. Tulisan pada spanduk lebih sederhana dan mudah dibaca serta dipahami para pemakai jalan atau pengendara.

5) Selebaran

Bentuknya kecil seperti plakat namun tetapi sudah dilengkapi dengan gambar. Ciri khas dari bentuk reklame ini adalah cara penyampainnya yaitu diberikan langsung dari tangan ke tangan kepada calon konsumen.

6) Baliho

Bersifat sementara dan ukurannya besar dan diletakan di tepi- tepi jalan yang strategis, dibuat secara semi permanen dengan bamboo, kayu, atau pipa besi penyangga. Namun sekarang sudah banyak dijumpai bentuk baliho yang menggunakan media kain atau kertas yang berukuran sangat besar dan ditempel pada tempat khusus.

7) Bilioard

Hampir sama dengan baliho karna berukuran besar, tetapi jenis reklame ini sifatnya lebih permanen karena dipasang dalam waktu yang cukup lama dan ditempatkan diatap atau diatas pertokoan.

8) Buklet

Berbentuk seperti buku karena tulisan dan gambarnya terdiri dari beberapa halaman yang dijilid atau dilipat lipat. Informasi yang ingin disampaikan lebih lengkap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Embalase

Bentuk reklame yang dibuat langsung pada permukaan kemasan barang atau produk.

10) Mobile

Reklame berbentuk media tiga dimensi yang dapat bergerak. Baik yang dapat bergerak sendiri karena tertiuip angin atau dengan menggunakan mesin penggerak bertenaga battery\ listrik.

11) Etalase

Reklame tiga dimensi yang terdapat pada ruang kaca di depan depan toko. Memarkan barang yang dijual dengan penataan yang menarik. Biasanya menggunakan patung untuk memamerkan pakaian dijual.

c. Melalui audio- visual

Iklan yang ditayangkan di televisi, slide atau video klip. Penyampaian reklame ini dengan media ini dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah dipahami orang

2.10 Definisi Konsep

1. Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan teratur.
2. Penertiban adalah langkah atau upaya untuk melakukan suatu hal yang dalam hal ini adalah satuan polisi pamong dalam melakukan penertiban. Satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang bertanggung

jawab kepada gubernur, bupati walikota yang mempunyai wewenang dan melaksanakan tugas dalam hal penertiban terutama penertiban reklame.

3. Satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketertarikan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum.
4. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang undang secara tidak langsung oleh pemerintah gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak gunanya untuk membiayai rumah tangga daerah
6. Pendapatan Asli Daerah Adalah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yaitu melalui pajak reklame.
7. Peranan adalah mengatur perilaku seseorang dan diatur oleh norma norma yang berlaku
8. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional

No	Konsep	Indikator	Subindikator
1	Peran satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban reklame di kota pekanbaru Berdasarkan SOP Satpol PP Kota Pekanbaru	Penertiban reklame oleh satuan polisi pamong praja	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya prosedur dalam penertiban b. Ada data dari dispenda c. Memberikan Surat Teguran d. Melakukan pembongkaran Terhadap Reklame yang melanggar aturan
		Memberikan sanksi bagi pelanggar reklame	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban reklame b. Melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam pemasangan reklame c. Melakukan pencabutan izin terhadap pelanggaran pemasangan reklame
		Pengawasan dan patroli	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan reklame sesuai dengan prosedur b. Melakukan razia rutin dalam pengawasan pemasangan reklame c. Memberikan himbauan terhadap masyarakat d. Adanya pengawasan dari pimpinan e. Adanya koordinasi dengan dispenda Terkait dengan Reklame

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian mengenai peran satpol pp dalam melakukan penertiban reklame di dikota pekanbaru adalah sebagai berikut:



2.13 Penelitian Terdahulu

1. Dwi Agus Muharria (2012) Universitas tanjungpura yang mana dalam penelitiannya tentang “Proses Kebijakan Implementasi Reklame mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Cara Pemberian Izin dan Penertiban dikota Pontianak”. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah mengapa implementasi tentang tata cara penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak kurang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dan analisis mengenai proses implementasi kebijakan reklame mengenai tata cara pemberian izin dan penertiban dikota pontianak adalah komunikasi di dispenda kota pontianak dalam implementasi tata cara penyelenggaraan reklame secara umum belum tercapai, terdapat miskomunikasi antara aparatur dispenda. Tahap koordinasi yang kurang berjalan dengan baik dengan pihak-pihak lain mengakibatkan terjadinya masalah ataupun pelanggaran dilapangan, serta sosialisasi yang belum efektif. Maka dari itu komunikasi yang secara umum belum memadai, harus segera diatas dengan strategi komunikasi yang tepat. Terutama kepemimpinan kepala Dinas Dispenda Kota pontianak dalam mengarahkan, memberi petunjuk, membimbing, menstrategiskan dan memimpin aparatur dispenda secara efektif dan efesien.

2. Agnesia Margaretha Gunawan (2015) Universitas Airlangga yang mana dalam penelitiannya tentang “efektivitas pengawasan perizinan reklame di kota Surabaya”. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pengawasan reklame yang dilakukan sehingga menimbulkan banyaknya pelanggaran dan permasalahan reklame dikota

surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan Kuesioner. teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan perda kota Surabaya No.11 Tahun 2011 belum berjalan dengan baik bila dilihat dari sisi penataan, penertiban,dan pembongkaran reklame serta pajak reklame selanjutnya komunikasi antara DKCTR Surabaya, DPPK Surabaya, Dinas PU, Dishub, DKP, Surabaya, dan Satpol PP Kota surabaya berjalan baik. Akan tetapi permasalahannya, reklame menjadi pemberitaan di media massa dan online, sehingga terkesan hanya ketidaktahuan dan saling lempar tanggung jawab. Dari segi struktur birokrasi terkait, penyelenggaraan reklame sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas masing masing instansi terkait. Sedangkan sumber daya manusianya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan reklame di kota surabaya sudah memadai secara kualitas, tetapi kurang memadai secara kuantitas.

3. Arwin Hasibuan (2013) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah yang mana dalam penelitiannya tentang “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kota Medan”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kota medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi. Analisis data yang digunakan kualitatif empiris. Hasil penelitian mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah di kota medan bahwasanya kedudukan satuan polisi pamong praja kota medan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari satuan polisi pamong praja kota medan adalah kepala daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kota medan peran polisi pamong praja dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan operasi dengan sistem stationer, operasi dengan sistem mobil melakukan patroli patroli rutin terhadap pelanggaran peraturan daerah, mengadakan penjagaan tempat tempat rawan pelanggaran peraturan daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil pamong praja dalam diklat teknis bagi personil polisi pamong praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan daerah.

4. Loyal Septian Arafat Saragih (2015) yang mana dalam penelitiannya tentang ‘ ‘ Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai’’. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban reklame di kota dumai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan Analisa kualitatif. Hasil penelitian mengenai implementasi penertiban reklame dikota dumai didalam pembahasan sebelumnya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan proses analisis data maka telah diketahui bahwa penertiban reklame dikota dumai berjalan kurang baik atau kurang optimal.kurang baik atau kurang optimalnya penertiban reklame dikota dumai Karena dipengaruhi oleh berbagai hal baik itu pengaruh berupa hambatan dari penegak peraturan itu sendiri dari pemilik reklame serta masyarakat

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penetian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Permasalahan yang peneliti angkat disini yaitu tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru dengan lokasi dan tempat yang berbeda. Serta penulis ingin mengetahui bagaimana, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru beserta Hambatan Hambatan Dalam Melakukan Penertiban Reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.